



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jln. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21005

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/**04**/BPKPAD-PS/2023

**TENTANG
TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG DIKELOLA OLEH PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, diperlukan perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih terarah dan berkesinambungan sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah, maka untuk itu perlu ditetapkan Target Pendapatan Asli Daerah Yang dikelola oleh Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Target Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangon-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dearah Otonomi Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2018

- tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 145 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Tarif Pajak Reklame dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif dan Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Telekomunikasi;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Inseminasi Buatan;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan;

25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pengembalian Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Sarana Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya, Rumah Sakit Umum Daerah Tapan, dan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Target Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan mengkoordinasikannya dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- KETIGA** : Hasil Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Perangkat Daerah disetorkan langsung ke Kas Daerah dan mengirimkan bukti Penyetoran ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan paling lambat 1 (satu) hari setelah Penyetoran.
- KEEMPAT** : Perangkat Daerah membuat rencana Penerimaan Perbulan dan mengirimkan ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

HELLEN HASMEITA SARI,S.E.,A.K.,M.Ed,Dev
NIP. 19780528 200501

**TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG DIKELOLA OLEH PERANGKAT DAERAH ANGGARAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

NO.	JENIS PENERIMAAN	TARGET
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	138.430.526.445,00
1.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	44.002.957.252,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	44.002.957.252,00
	PAJAK DAERAH	44.002.957.252,00
	Pajak Hotel	27.455.638.550,00
	Pajak Hotel	333.303.115,00
	Pajak Restoran	333.303.115,00
	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.740.334.696,00
	Pajak Hiburan	1.740.334.696,00
	Pajak Hiburan	21.242.154,00
	Pajak Reklame	21.242.154,00
	Balih	511.103.162,00
	Halte	100.000.000,00
	Pajak Reklame bersinar/ Neon Box	30.103.162,00
	Pajak Reklame Kain	31.000.000,00
	Pajak Reklame Papan/ Billboar/ Videotron/ Megatron	75.000.000,00
	Pajak Penerangan Jalan	275.000.000,00
	Pajak Penerangan Jalan	17.430.313.048,00
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	17.430.313.048,00
	Batu Bata	2.867.261.844,00
	Batu Geti	80.000.000,00
	Batu Kali	5.000.000,00
	Hollow Brik	850.000.000,00
	Kerikil	50.000.000,00
	Kerikil Cor	1.400.000.000,00
	Kerikil Timbunan Laut	25.000.000,00
	Pasir Pasang	2.500.000,00
	Pasir Urug	350.000.000,00
	Split	12.000.000,00
	Tanah Liat	30.000.000,00
	Tanah Urug	5.000.000,00
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	57.761.844,00
	BPHTB-Pemindahan Hak	2.192.880.213,00
	BPHTB-Pemberian Hak	2.142.880.213,00
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2	50.000.000,00
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2	2.359.200.318,00
	RETRIBUSI DAERAH	2.359.200.318,00
	Retribusi Jasa Usaha	1.200.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.200.000,00
	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	9.766.118.702,00
	Lain-lain PAD yang Sah	9.766.118.702,00
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.780.000.000,00
	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-lain	110.000.000,00
	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	110.000.000,00
	Hasil sewa BMD	20.000.000,00
	Jasa Giro	20.000.000,00
	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.650.000.000,00
	Pendapatan Bunga	1.650.000.000,00
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00
		5.000.000.000,00
2.	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	13.600.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	13.600.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.600.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.600.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	10.000.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bil	10.000.000,00
3.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.101.200.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	1.101.200.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000,00
	Retribusi tempat Rekreasi Olah Raga	1.100.000.000,00
	Retribusi Pelayanan tempat Rekreasi Olah Raga	1.100.000.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN	TARGET
4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.200.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	1.200.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000,00
5.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	13.200.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	13.200.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	13.200.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	13.200.000,00
6.	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	481.391.500,00
	Retribusi Jasa Usaha	481.391.500,00
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	481.391.500,00
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	431.391.500,00
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar / Pertokoan yang Dikontrakkan	50.000.000,00
7.	SEKRETARIAT DAERAH	50.000.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	50.000.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	50.000.000,00
8.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	419.200.000,00
	Retribusi Jasa Umum	418.000.000,00
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomu	418.000.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	1.200.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000,00
9.	DINAS PERHUBUNGAN	1.031.568.321,00
	Retribusi Jasa Umum	856.568.321,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	253.975.214,00
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	407.593.107,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	195.000.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	175.000.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	5.000.000,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	150.000.000,00
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas lainnya di Lingkungan Terminal	20.000.000,00
10.	DINAS PERTANIAN	48.600.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	48.600.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	33.600.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	4.800.000,00
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor(Hand-Tracktor Brigade)	28.800.000,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	10.000.000,00
	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	10.000.000,00
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	5.000.000,00
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan	5.000.000,00
11.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	237.705.081,00
	Retribusi Jasa Umum	218.000.000,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	218.000.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	19.705.081,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	19.705.081,00
	Retribusi Pemakaian Alat	19.705.081,00
12.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	702.722.016,00
	Retribusi Jasa Umum	30.000.000,00
	Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus	30.000.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	51.200.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	51.200.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000,00
	Retribusi Pemakaian Laboratorium	50.000.000,00
	Retribusi Pemakaian Alat Laboratorium	50.000.000,00
	Retribusi Perizinan Tertentu	621.522.016,00
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	621.522.016,00

NO.	JENIS PENERIMAAN	TARGET
13	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	61.869.918.014,00
	Retribusi Jasa Usaha	4.800.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.800.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	4.800.000,00
	Lain lain PAD yang Sah	61.865.118.014,00
	Pendapatan BLUD	61.865.118.014,00
14	DINAS KESEHATAN	28.441.664.261,00
	Retribusi Jasa Umum	3.694.232.261,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.694.232.261,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	694.232.261,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	3.000.000.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	47.432.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	47.432.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	47.432.000,00
	Rumah Dinas	47.000.000,00
	Kantin	432.000,00
	Lain lain PAD yang Sah	24.700.000.000,00
	Pendapatan BLUD	24.700.000.000,00
15	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.200.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	1.200.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000,00
16	KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN	1.200.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	1.200.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000,00
17	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	1.200.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	1.200.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000,00
18.	KANTOR CAMAT BATANG KAPAS	1.200.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	1.200.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000,00
19.	KANTOR CAMAT SUTERA	1.200.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	1.200.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000,00
20.	KANTOR CAMAT LENGAYANG	1.200.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	1.200.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000,00
21.	KANTOR CAMAT RANAH PESISIR	1.200.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	1.200.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000,00
22.	KANTOR CAMAT LINGGO SARI BAGANTI	1.200.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	1.200.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000,00
23.	KANTOR CAMAT PANCUNG SOAL	1.200.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	1.200.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000,00
24.	KANTOR CAMAT AIR PURA	1.200.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	1.200.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000,00
25.	KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN	1.200.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	1.200.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN	TARGET
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000,00
26.	KANTOR CAMAT LUNANG	1.200.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	1.200.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000,00

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
 Pendapatan dan Aset Daerah
 Pesisir Selatan

HELLEN HASMEITA SARI SE AK M EC DEV
 NIP. 19780528 200501 2 004